



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2013
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pedagang kaki lima sebagai bentuk kegiatan pelaku usaha di sektor informal, memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas kepada masyarakat Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa untuk keberadaan pedagang kaki lima perlu dilakukan penataan dan pembinaan serta diberikan alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, diperlukan langkah-langkah yang dapat menempatkan pedagang kaki lima sebagai bagian yang integral dari perencanaan, pelaksanaan program pemerintah, dan kebijakan yang berkenaan dengan penataan kota, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan, dan kebersihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
6. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
7. Zona berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
8. Penataan adalah Penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera.
9. Tanda Daftar PKL adalah surat izin yang dikeluarkan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang memperbolehkan PKL berjualan di tempat yang telah ditentukan.
10. Satuan Tugas Khusus adalah Tim yang dibentuk Bupati, khusus untuk melaksanakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur, menata dan membina PKL di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini dibentuk adalah untuk:

- a. menciptakan Belitung Timur yang aman, bersih dan tertib; dan
- b. memantapkan Belitung Timur sebagai daerah tujuan wisata.

BAB III ASAS

Pasal 4

Peraturan Bupati dibentuk berdasarkan asas:

- a. kesamaan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan penataan dan pembinaan PKL, Bupati membentuk Satuan Tugas Khusus.
- (2) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Satuan Tugas Khusus dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SKPD yang membidangi perindustrian, perdagangan dan koperasi, tata ruang, infrastruktur, kebersihan, pertamanan, perhubungan, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perizinan.
 - b. instansi terkait lainnya di Daerah.

BAB V
PENATAAN LOKASI DAN TEMPAT USAHA

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 6

Lokasi PKL dibagi ke dalam 2 (dua) bagian sebagai berikut:

- a. zona bukan PKL yaitu lokasi yang tidak terdapat PKL; dan
- b. zona PKL yaitu lokasi yang diperuntukan berdagang bagi PKL.

Bagian Kedua

Tempat Usaha

Pasal 7

- (1) Zona bukan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan bagian ruang dalam kawasan perkotaan dan perdesaan yang apabila terdapat PKL didalamnya dapat mengganggu kenyamanan dan fungsi/kegiatan lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kepentingan tertentu/khusus zona bukan PKL dapat diperuntukan oleh PKL dengan izin Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Zona PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan bagian ruang dalam kawasan perkotaan dan perdesaan tertentu yang diperbolehkan berdagang bagi PKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KARAKTERISTIK DAN KLASIFIKASI PEDAGANG KAKI LIMA

Bagian Kesatu
Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Pasal 9

- (1) PKL dibedakan menjadi 2 karakteristik, yaitu:
 - a. PKL yang terdaftar; dan
 - b. PKL yang tidak terdaftar.
- (2) PKL yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PKL yang memiliki Tanda Daftar PKL dan berjualan di zona PKL.
- (3) PKL yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu PKL yang tidak memiliki Tanda Daftar PKL untuk berjualan di Zona PKL maupun di zona bukan PKL.
- (4) PKL menggunakan sarana berdagang berupa:
 - a. tenda;
 - b. gerobak; atau
 - c. lesehan.

Bagian Kedua
Klasifikasi Pedagang Kaki Lima

Pasal 10

- (1) PKL yang berdagang berdasarkan jenis dagangan yang dijual, terdiri dari para penjual yang diklasifikasi sebagai berikut:
 - a. makanan dan minuman;
 - b. souvenir;
 - c. buah-buahan;
 - d. barang seni;
 - e. barang cetakan; dan
 - f. jasa perorangan.
- (2) PKL yang berdagang berdasarkan waktu berdagang di klasifikasikan sebagai berikut:
 - a. pagi hingga sore hari;
 - b. sore hingga malam hari;
 - c. pagi hingga malam hari; dan
 - d. sepanjang hari.
- (3) PKL yang berdagang berdasarkan bangunan tempat berdagang, dapat diklasifikasikan menjadi:
 - a. PKL bergerak/dorongan;
 - b. PKL tanpa bangunan seperti PKL gelaran/lesehan; dan
 - c. PKL dengan bangunan non permanen (bongkar pasang).
- (4) Penetapan zona dan waktu untuk berdagang bagi PKL diatur lebihlanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PENERBITAN PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap PKL wajib memiliki Tanda Daftar PKL yang diterbitkan oleh Bupati.

- (2) Tanda Daftar PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan.
- (3) Tanda Daftar PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun serta tidak dapat dipindahtangankan, dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi/tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan/tidak dikembalikan kepada fungsi semula.
- (4) Untuk mendapatkan Tanda Daftar PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap PKL wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; dan
 - b. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan siap dengan sukarela dan tanpa ganti rugi apapun untuk dipindahkan setiap saat apabila ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) PKL yang tidak memiliki Tanda Daftar PKL, tidak diperbolehkan berjualan di zona PKL.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

PKL mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan Tanda Daftar PKL;
- b. mendapatkan penataan dan pembinaan;
- c. mendapatkan perlindungan; dan
- d. difasilitasi untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana kegiatan sektor formal.

Pasal 13

PKL mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan;
- c. menempatkan dan/atau menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya;
- e. menempati sendiri tempat berdagangnya sesuai peruntukannya;
- f. menyerahkan tempat berdagang tanpa menuntut ganti rugi berupa apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah; dan
- g. membayar retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan berdagang di zona bukan PKL;
- b. melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar, dan fasilitas umum, kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan/ditunjuk/diizinkan oleh Bupati sebagai zona PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan kegiatan berdagang dengan mendirikan tempat yang bersifat semi permanen dan atau permanen;
- d. melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan terganggu;
- e. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan oleh Bupati;
- f. berpindah tempat tanpa sepengetahuan/persetujuan dari Bupati;
- g. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong tempat berdagang/lahannya selama 14 (empat belas) hari;
- h. menggunakan tempat berdagang/lahan lebih dari satu lapak;
- i. membuang sampah dan limbah di sembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan penyumbatan di saluran pembuangan air (*drainase*);
- j. menggunakan tempat berdagang untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- k. meninggalkan/menyimpan tempat dan barang dagangan pada kawasan/tempat berdagang setelah selesai berdagang.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 15

- (1) SKPD mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, dan penegakan hukum antar Instansi Pemerintah dalam rangka kerjasama melaksanakan Peraturan Bupati ini.
- (2) SKPD terkait bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam hal menangani PKL yang berasal dari luar daerah.

BAB X PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Satuan Tugas Khusus wajib memberikan jaminan kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan bagi pemilik dan pemilik toko yang didepannya terdapat PKL.
- (2) Masyarakat dapat mengadukan kepada Satuan Tugas Khusus apabila merasa dirugikan atau tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari PKL.

BAB XI
PEMBINAAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 17

- (1) Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak diperbolehkan untuk berjualan di Daerah dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Tanda Daftar PKL, dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pencabutan Tanda Daftar PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah PKL tersebut diberi peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 9 (sembilan) hari oleh Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.
- (4) Apabila prosedur sebagaimana diatur pada ayat (3) tidak diindahkan, maka Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum melakukan penutupan, pembongkaran terhadap tempat berjualan PKL dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Nopember 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 27 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005